



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.382/Pid.Sus/2013/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SUPARLAN**  
Tempat lahir : Bukit Lawang ;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 04 Mei 1965 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Land Bow Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok,  
Kabupaten Langkat ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 382/Pid.Sus/2013/PN-Stb, tanggal 10 Juli 2013 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.382/Pid.Sus/2013/PN-Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Nomor : 382/Pen.Pid.Sus/2013/PN-Stb, tanggal 11 Juli 2013 tentang penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUPARLAN beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kelalaian yang mengakibatkan orang lain korban luka ringan dan meninggal dunia* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan dalam dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARLAN dengan pidana penjara selama **10 ( sepuluh ) bulan** dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Revo BK 4559 RAD ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 BM 5847 UN ;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2013 No.Reg.Perk : PDM-102-III/Stbat/06/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## Kesatu :

Terdakwa **SUPARLAN**, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 14.30 Wib

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.382/Pid.Sus/2013/PN-Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan Umum Medan-Bukit Lawang Km.82-83 Dsn Gotong Royong Ds.Timbang Jaya Kec.Bahorok Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 14.30 WIB, saksi UKURTA SITEPU berboncengan dengan korban SERASI SITEPU dari arah Bukit Lawang menuju ke medan dengan mengendarai sepeda motor Revo No.Polisi BK 4559 RAD dengan kecepatan 40 km/jam, dengan keadaan jalan lurus dan beraspal baik dan dilengkapi marka jalan berupa garis terputus ditengah badan jalan, cuaca mendung pada siang hari, arus lalu lintas sepi, setibanya di Km.82-83 Dsn Gotong Royong Ds.Timbang Jaya Kec.Bahorok Kab.Langkat dari saksi UKURTA SITEPU melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Polisi BM 5847 UN dikendarai oleh terdakwa datang dari arah yang berlawanan dengan membawa trado yang diikat dibelakang sepeda motornya, akan tetapi saksi UKURTA SITEPU sepeda motor tersebut berjalan oleng kekanan dengan pengemudinya menunduk kearah bawah sepeda motornya (melihat cagak sepeda motornya), melihat hal tersebut saksi UKURTA SITEPU membunyikan klakson sebagai tanda isyarat kepada sepeda motor Honda Supra X 125 No.Polisi BM 5847 UN, namun sepeda motor Honda Supra X 125 No.Polisi BM 5847 UN tersebut tetap berjalan oleng kekanan dan karena jarak yang sudah dekat terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan sepeda motornya, sehingga bagian sebelah kanan sepeda motor honda Revo No Polisi BK 4559 RAD yang dikemudikan oleh saksi UKURTA SITEPU berbenturan dengan bagian sebelah kanan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Polisi BM 5847 UN yang dikendarai terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa,korban SERASI SITEPU, dan saksi UKURTA SITEPU terjatuh kebauh jalan sebelah kiri menuju arah medan.

Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa, Serasi Sitepu mengalami Luka robek dialis kanan hacting 4x , alis kiri disudut mata kiri dan kening, luka robek dikepala bagian atas hacting 25x sebagaimana visum et rivertum No 1/KM/VER/V/2013 dari Klinik Melati Bahorok tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat oleh dr Romy O. Pasaribu dan korban UKURTA SITEPU mengalami luka lecet di pelipis dan pipi kanan, luka robek di bibir bawah, luka memar di lutut

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.382/Pid.Sus/2013/PN-Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, luka memar di bahu kiri sebagaimana Visum Et Revertum dari PUSKESMAS BUKIT

LAWANG Kec.Bahorok tanggal 2 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr.Setiarman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2), (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Atau

## Kedua

Terdakwa **SUPARLAN**, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan Umum Medan-Bukit Lawang Km.82-83 Dsn Gotong Royong Ds.Timbang Jaya Kec.Bahorok Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 14.30 WIB, saksi UKURTA SITEPU berboncengan dengan korban SERASI SITEPU dari arah Bukit Lawang menuju ke medan dengan mengendarai sepeda motor Revo No.Polisi BK 4559 RAD dengan kecepatan 40 km/jam, dengan keadaan jalan lurus dan beraspal baik dan dilengkapi marka jalan berupa garis terputus ditengah badan jalan, cuaca mendung pada siang hari, arus lalu lintas sepi, setidaknya di Km.82-83 Dsn Gotong Royong Ds.Timbang Jaya Kec.Bahorok Kab.Langkat dari saksi UKURTA SITEPU melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Polisi BM 5847 UN dikendarai oleh terdakwa datang dari arah yang berlawanan dengan membawa trade yang diikat dibelakang sepeda motornya, akan tetapi saksi UKURTA SITEPU sepeda motor tersebut berjalan oleng kekanan dengan pengemudinya menunduk kerah bawah sepeda motornya (melihat cagak sepeda motornya), melihat hal tersebut saksi UKURTA SITEPU membunyikan klakson sebagai tanda isyarat kepada sepeda motor Honda Supra X 125 No.Polisi BM 5847 UN, namun sepeda motor Honda Supra X 125 No.Polisi BM 5847 UN tersebut tetap berjalan oleng kekanan dan karena jarak yang sudah dekat terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan sepeda motornya, sehingga bagian sebelah kanan sepeda motor honda Revo No Polisi BK 4559 RAD yang dikemudikan oleh saksi UKURTA SITEPU

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.382/Pid.Sus/2013/PN-Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbenturan dengan bagian sebelah kanan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Polisi BM 5847 UN yang dikendarai terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa,korban SERASI SITEPU, dan saksi UKURTA SITEPU terjatuh kebauh jalan sebelah kiri menuju arah medan.

Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa, Serasi Sitepu mengalami Luka robek dialis kanan hacting 4x , alis kiri disudut mata kiri dan kening, luka robek dikepala bagian atas hacting 25x sebagaimana visum et rivertum No 1/KM/VER/V/2013 dari Klinik Melati Bahorok tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat oleh dr Romy O. Pasaribu dan korban UKURTA SITEPU mengalami luka lecet di pelipis dan pipi kanan, luka robek di bibir bawah, luka memar di lutut kiri, luka memar di bahu kiri sebagaimana Visum Et Revertum dari PUSKESMAS BUKIT LAWANG Kec.Bahorok tanggal 2 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr.Setiarman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2), (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **UKURTA SITEPU**, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Medan - Bukit Lawang Km 82-83 Dusun Gotong Royong Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 4559 RAD yang Saksi kemudikan berboncengan dengan orang tua saksi bernama Serasi Sitepu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Polisi BM 5847 UN yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang saksi kemudikan datang dari arah Bukit Lawang menuju arah Medan sedangkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan membawa trado yang terikat dibelakangnya datang dari arah Medan menuju Bukit Lawang (berlawanan arah) dengan kecepatan masing-masing sekitar 40 Km/ jam ;
  - Bahwa jalan tempat kecelakaan lurus dan beraspal baik dengan dilengkapi marka jalan berupa garis terputus dt tengah badan jalan arus lalu lintas sepi ;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.382/Pid.Sus/2013/PN-Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab terjadinya kecelakaan oleh karena terdakwa menaikkan cagak sepeda motornya sambil menunduk ke arah bawah dan saksi membunyikan klakson sebagai tanda isyarat namun sepeda motornya oleng ke kanan sehingga terjadilah tabrakan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka lecet pada wajah dan tangan kanan sedangkan bahu sebelah kiri, lutut sebelah kiri dan mata kaki sebelah kiri bengkok serta orang tua Saksi bernama Serasi Sembiring mengalami luka lecet pada wajah, jari tangan kanan dan dagu, dada terasa sakit kemudian dibawa ke Klinik Nimbangan Br.PA dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Artha Medika Binjai yang akhirnya meninggal dunia saat perawatan ;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut antara Pihak Terdakwa dengan Saksi beserta keluarga telah berdamai dan dibuatkan Surat Perdamaian tertanggal 1 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **TESEN GINTING** dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Medan - Bukit Lawang Km 82-83 Dusun Gotong Royong Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 4559 RAD yang dikemudikan Saksi Ukurta Sitepu berboncengan dengan orang tuanya bernama Serasi Sitepu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BM 5847 UN yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, sepeda motor yang dikemudikan saksi Ukurta Sitepu datang dari arah Bukit Lawang menuju arah Medan sedangkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan membawa trado yang terikat dibelakangnya datang dari arah Medan menuju Bukit Lawang (berlawanan arah) dengan kecepatan masing-masing sekitar 40 Km/jam ;
- Bahwa jalan tempat kecelakaan lurus dan beraspal baik dengan dilengkapi marka jalan berupa garis terputus di tengah badan jalan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa Penyebab terjadinya kecelakaan oleh karena terdakwa menaikkan cagak sepeda motornya sambil menunduk ke arah bawah dan saksi ada mendengar bunyi

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.382/Pid.Sus/2013/PN-Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klakson sebagai tanda isyarat namun sepeda motor yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan sehingga terjadilah tabrakan ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Ukurta Sitepu mengalami luka lecet pada wajah dan tangan kanan sedangkan bahu sebelah kiri, lutut sebelah kiri dan mata kaki sebelah kiri bengkok serta orang tuanya bernama Serasi Sembiring mengalami luka lecet pada wajah, jari tangan kanan dan dagu, dada terasa sakit kemudian dibawa ke Klinik Nimbangan Br.PA dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Artha Medika Binjai yang akhirnya meninggal dunia saat perawatan ;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut antara Pihak Terdakwa dengan Saksi Ukurta Sitepu beserta keluarga telah berdamai dan dibuatkan Surat Perdamaian; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa

SUPARLAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Medan - Bukit Lawang Km 82-83 Dusun Gotong Royong Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 4559 RAD yang dikemudikan Saksi Ukurta Sitepu berboncengan dengan orang tuanya bernama Serasi Sitepu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BM 5847 UN yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, sepeda motor yang dikemudikan saksi Ukurta Sitepu datang dari arah Bukit Lawang menuju arah Medan sedangkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan membawa trade yang terikat dibelakang sepeda motor datang dari arah Medan menuju Bukit Lawang (berlawanan arah) dengan kecepatan sekitar 40 Km/ jam ;
- Bahwa jalan tempat kecelakaan lurus dan beraspal baik dengan dilengkapi marka jalan berupa garis terputus dt tengah badan jalan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa Penyebab terjadinya kecelakaan oleh karena terdakwa menaikkan cagak sepeda motornya sambil menunduk ke arah bawah dan saksi ada mendengar bunyi klakson sebagai tanda isyarat namun sepeda motor yang terdakwa kemudikan oleng ke kanan sehingga terjadilah tabrakan yang menyebabkan terdakwa, saksi Ukurta Sitepu dan korban Serasi Sitepu terjatuh ke bahu jalan ;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.382/Pid.Sus/2013/PN-Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut dada terdakwa memar, siku tangan kanan terkilir Saksi Ukurta Sitepu mengalami luka-luka lecet pada wajah sedangkan penumpangnya bernama Serasi Sembiring (orang tua Ukurta Sitepu) dibawa ke Rumah Sakit yang akhirnya meninggal dunia saat perawatan ;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut antara Pihak Terdakwa dengan Saksi Ukurta Sitepu beserta keluarga telah berdamai dan dibuatkan Surat Perdamaian

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Revo BK 4559 RAD ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 BM 5847 UN ;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dipersidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Medan - Bukit Lawang Km 82-83 Dusun Gotong Royong Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 4559 RAD yang dikemudikan saksi Ukurta Sitepu berboncengan dengan orang tua saksi bernama Serasi Sitepu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Polisi BM 5847 UN yang dikemudikan oleh Terdakwa Suparlan ;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang saksi Ukurta Sitepu kemudikan datang dari arah Bukit Lawang menuju arah Medan sedangkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa Suparlan dengan membawa trado yang terikat dibelakangnya datang dari arah Medan menuju Bukit Lawang (berlawanan arah) dengan kecepatan masing-masing sekitar 40 Km/ jam ;
- Bahwa benar jalan tempat kecelakaan beraspal baik dengan dilengkapi marka jalan berupa garis terputus di tengah badan jalan dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa benar Penyebab terjadinya kecelakaan oleh karena terdakwa menaikkan cagak sepeda motornya sambil menunduk ke arah bawah dan saksi membunyikan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.382/Pid.Sus/2013/PN-Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klakson sebagai tanda isyarat namun sepeda motornya oleng ke kanan sehingga terjadilah tabrakan ;

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Saksi Ukurta Sitepu mengalami luka lecet pada pelipis kanan, pipi kanan, bibir bawah luka robek, bahu kanan dan lutut kiri bengkok sesuai Visum et Repertum No.440-110/PBL/TU/IV/2013 tanggal 2 Mei 2013 oleh dr.Setiarmanto pada Puskesmas Bukit Lawang Kecamatan bahorok sedangkan orang tua Saksi bernama Serasi Sembiring mengalami luka robek di alis kanan Hacting 4 x, alis kiri, disudut mata kiri dan kening luka robek, di kepala bagian atas Hacting 25 x. sesuai Visum et Repertum No.1/KM/VER/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 oleh Dr.Romy.O.Pasaribu pada Klinik Melati Bohorok kemudian dibawa ke Rumah Sakit Artha Medika Binjai yang akhirnya meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 dan dikuatkan oleh Surat Kepala Desa Sampe Raya tertanggal 26 Maret 2013 bahwa korban Serasi Sitepu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2013 ;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut antara Pihak Terdakwa dengan Saksi beserta keluarga telah berdamai dan dibuatkan Surat Perdamaian tertanggal 1 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU RI No.22 Tahun 2009 atau Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) dan (3) UU RI No.22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang dominan lebih relevan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU RI No.22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.382/Pid.Sus/2013/PN-Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan ;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : **Setiap orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa SUPARLAN orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan berdasarkan pengamatan Hakim dipersidangan ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis unsur Barangsiaapa dalam hal ini terdakwa SUPARLAN telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan kesalahan terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur lainnya ;

Unsur ke- 2 : **Yang mengemudikan kendaraan bermotor** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Medan - Bukit Lawang Km 82-83 Dusun Gotong Royong Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 4559 RAD yang dikemudikan Saksi Ukurta Sitepu berboncengan dengan orang tuanya bernama Serasi Sitepu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BM 5847 UN yang dikemudikan oleh Terdakwa Suparlan ;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.382/Pid.Sus/2013/PN-Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur Yang mengemudi kendaraan bermotor telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Medan - Bukit Lawang Km 82-83 Dusun Gotong Royong Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 4559 RAD yang dikemudikan Saksi Ukurta Sitepu berboncengan dengan orang tuanya bernama Serasi Sitepu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BM 5847 UN yang dikemudikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang saksi Ukurta Sitepu kemudikan datang dari arah Bukit Lawang menuju arah Medan sedangkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa Suparlan dengan membawa trado yang terikat dibelakangnya datang dari arah Medan menuju Bukit Lawang (berlawanan arah) dengan kecepatan masing-masing sekitar 40 Km/ jam ;
- Bahwa benar jalan tempat kecelakaan beraspal baik dengan dilengkapi marka jalan berupa garis terputus di tengah badan jalan dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa benar Penyebab terjadinya kecelakaan oleh karena terdakwa menaikkan cagak sepeda motornya sambil menunduk ke arah bawah dan saksi membunyikan klakson sebagai tanda isyarat namun sepeda motornya oleng ke kanan sehingga terjadilah tabrakan ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Saksi Ukurta Sitepu mengalami luka lecet pada pelipis kanan, pipi kanan, bibir bawah luka robek, bahu kanan dan lutut kiri bengkok sesuai Visum et Repertum No.440-110/PBL/TU/IV/2013 tanggal 2 Mei 2013 oleh dr.Setiarman pada Puskesmas Bukit Lawang Kecamatan bahorok sedangkan orang tua Saksi bernama Serasi Sembiring mengalami luka robek di alis kanan Hacting 4 x, alis kiri, sudut mata kiri dan kening luka robek, di kepala bagian atas Hacting 25 x. sesuai Visum et Repertum No.1/KM/VER/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 oleh Dr.Romy.O.Pasaribu pada Klinik Melati Bohorok kemudian dibawa ke Rumah Sakit Artha Medika Binjai yang akhirnya meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 dan dikuatkan oleh Surat Kepala Desa Sampe Raya tertanggal 26 Maret 2013 ;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.382/Pid.Sus/2013/PN-Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa korban Serasi Sitepu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Medan - Bukit Lawang Km 82-83 Dusun Gotong Royong Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 4559 RAD yang dikemudikan Saksi Ukurta Sitepu berboncengan dengan orang tuanya bernama Serasi Sitepu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BM 5847 UN yang dikemudikan oleh Terdakwa Suparlan ;

- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang saksi Ukurta Sitepu kemudikan datang dari arah Bukit Lawang menuju arah Medan sedangkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa Suparlan dengan membawa trado yang terikat dibelakangnya datang dari arah Medan menuju Bukit Lawang (berlawanan arah) dengan kecepatan masing-masing sekitar 40 Km/ jam ;
- Bahwa benar jalan tempat kecelakaan beraspal baik dengan dilengkapi marka jalan berupa garis terputus di tengah badan jalan dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa benar Penyebab terjadinya kecelakaan oleh karena terdakwa menaikkan cagak sepeda motornya sambil menunduk ke arah bawah dan saksi membunyikan klakson sebagai tanda isyarat namun sepeda motornya oleng ke kanan sehingga terjadilah tabrakan ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Saksi Ukurta Sitepu mengalami luka lecet pada pelipis kanan, pipi kanan, bibir bawah luka robek, bahu kanan dan lutut kiri bengkok sesuai Visum et Repertum No.440-110/PBL/TU/IV/2013 tanggal 2 Mei 2013 oleh dr.Setiarman pada Puskesmas Bukit Lawang Kecamatan bahorok sedangkan orang tua Saksi bernama Serasi Sembiring mengalami luka robek di alis kanan Hacting 4 x, alis kiri, disudut mata kiri dan kening luka robek, di kepala bagian atas Hacting 25 x. sesuai Visum et Repertum No.1/KM/VER/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 oleh Dr.Romy.O.Pasaribu pada Klinik Melati Bohorok kemudian dibawa ke Rumah Sakit

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.382/Pid.Sus/2013/PN-Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Medika Binjei yang akhirnya meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 dan dikuatkan oleh Surat Kepala Desa Sampe Raya tertanggal 26 Maret 2013 bahwa korban Serasi Sitepu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU RI No.22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri terdakwa oleh kerena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi keluarga korban.

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.382/Pid.Sus/2013/PN-Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Revo BK 4559 RAD yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Ukurta Sitepu dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 BM 5847 UN yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa Suparlan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU RI No.22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan meninggal dunia** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Revo BK 4559 RAD ;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 BM 5847 UN ;

Dikembalikan kepada yang berhak.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.382/Pid.Sus/2013/PN-Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat oleh kami **SADRI, SH.** Selaku Hakim Ketua, **FITRA DEWI NASUTION, SH.MH** dan **SUNOTO, SH.MKn** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi **ARPAN, SH** - Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **TETTY H.TAMPUBOLON, SH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**D.t.o**

**FITRA DEWI NASUTION, SH.MH.**

**d.t.o.**

**SUNOTO, SH.MKn**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Dto.**

**SADRI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**d.t.o.**

**ARPAN, SH**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)